

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding I/Terbanding II dan Pembanding II/Terbanding I dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1889/Pdt.G/2024/PA.JT, tanggal 18 November 2024, dengan mengadili sendiri;

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Pembanding I/Terbanding II;
2. Membatalkan akta perdamaian Nomor 1270/Pdt.G/PA.JT, tanggal 14 Juni 2022;
3. Menetapkan hak pengasuhan dan pemeliharaan anak yang bernama Hanna Anandya Waskito, lahir tanggal 5 Januari 2015 berada pada Penggugat/Pembanding I/Terbanding II selaku ayah kandungnya dengan memberikan akses kepada Tergugat/Pembanding II/Terbanding I selaku ibu kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anaknya;

Dalam Rekonvensi

1. Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Pembanding II/Terbanding I sebagian;
2. Tidak menerima gugatan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara kepada tingkat pertama sejumlah Rp254.000,00 (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah);
- III. Menghukum kepada Pembanding I/Terbanding II untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);